



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, agama Buddha, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H., DKK Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Kusmoyo & Partner beralamat di jalan Raya Mentok-Pangkalpinang Desa Air Limau, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/KSP-PK/06/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah Nomor : 28/SK/7/2022/PN Mtk pada tanggal 5 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk tanggal 29 Juni 2022 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha pada Tanggal 24 Februari 2005 kemudian dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : 015/PT/2005 tertanggal 15 Juli 2005;
2. Bahwa pada saat menikah PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT lalu pindah ke rumah bersama di Dusun Pelawan Rt.13/Rw.02 Desa Teluk Limau Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan (15 Tahun)
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan (13 Tahun)
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, Laki-laki (8 Tahun)
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, jika terjadi perselisihan maka hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam membina sebuah rumah tangga;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut nyatanya mulai tidak harmonis sekira bulan Desember 2019 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. TERGUGAT mulai jarang memberi nafkah
 - b. TERGUGAT Jarang pulang kerumah, lebih sering tidur dirumah orang tuanya.
 - c. TERGUGAT Sering menghina fisik PENGGUGAT yang sudah tidak seperti waktu masih muda.
7. Bahwa sebagai Isteri PENGGUGAT sudah berusaha untuk membangun komunikasi dengan TERGUGAT, namun setiap komunikasi yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya terbangun satu arah sehingga sulit bagi PENGGUGAT untuk berdiskusi maupun berbicara langsung kepada TERGUGAT, setiap kali Penggugat berupaya untuk berkomunikasi dengan PENGGUGAT, Tergugat selalu bersikap acuh dan tidak menghargai Penggugat sehingga semakin membuat hubungan tidak harmonis;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sekira 2 (dua) tahun pisah ranjang;
9. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Juni tahun 2022, dikarenakan anak yang sedang sakit kemudian PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk membawa anak berobat namun TERGUGAT tidak peduli. Sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
10. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga selama 17 (tujuh belas) tahun bersama TERGUGAT, PENGGUGAT selalu mencoba bersikap sabar dan menerima segala sesuatu sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan harapan TERGUGAT dapat merubah sikap tidak baiknya namun hal tersebut tidak pernah terjadi, TERGUGAT justru bersikap sebaliknya TERGUGAT tidak pernah mau memperbaiki sikapnya dan selalu mengulangi sikap tidak baiknya tersebut;
11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas dengan bantuan orang tua dan keluarga terdekat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
13. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
14. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
15. Bahwa, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 015/PT/2005 tertanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muntok untuk mengirimkan turunan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tertanggal 1 Juli 2022, 8 Juli 2022, 15 Juli 2022 berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkar sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 1905035203820006, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan 1905032501800003, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 015/PT/2005 antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2005 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905031310090003 atas nama Kepala Keluarga Iwan, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 377/2006 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-08062015-0023 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-18072014-0026 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata bukti P-1 dan P-3 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2005 di hadapan pemuka agama Buddha di Parittiga Jebus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi bercerita tentang perilaku Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi pernah mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 di halaman depan rumah Penggugat bersama Tergugat, Tergugat ada berkata Penggugat gendut jelek sehingga tidak ada orang yang mau kepada Penggugat dimana pada saat Tergugat mengatakan hal tersebut dilihat dan didengar oleh orang lain yang juga berada disekitar halaman rumah Penggugat dan Tergugat, atas perbuatan tersebut Penggugat marah dan merasa tidak dihargai;
- Bahwa Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki uang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seluruh anak-anak ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat suatu waktu anak Penggugat sakit dan butuh biaya untuk berobat namun Tergugat tidak peduli;
- Bahwa sejak Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Tergugat maka segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dibiayai oleh Ibu kandung dari Penggugat dan saudara-saudara dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang Tergugat mau tidak pulang tidur di rumah melainkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah teman Tergugat;
 - Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha sebagai pemilik bengkel;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama Tergugat di bengkel milik Tergugat namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi digaji sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) per bulan yang mana Tergugat selalu lancar membayar gaji Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat kemudian Tergugat berkata bahwa kepala Tergugat pusing kemudian Penggugat menjadi marah dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat sehingga wajar Penggugat meminta uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat menjadi semakin marah dengan mengatakan kata kasar yakni *kampang* yang mana *kampang* artinya anak haram;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat tidak kesulitan secara ekonomi sebab usaha bisnis Tergugat lancar;
- Bahwa gaji Saksi selalu dibayar oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan memohon agar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2005 di hadapan pemuka agama Buddha di Parittiga Jebus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada awal bulan Juni 2022 di halaman depan rumah Penggugat bersama Tergugat, Tergugat ada berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat gendut jelek sehingga tidak ada orang yang mau kepada Penggugat dimana pada saat Tergugat mengatakan hal tersebut dilihat dan didengar oleh orang lain yang juga berada disekitar halaman rumah Penggugat dan Tergugat, atas perbuatan tersebut Penggugat marah dan merasa tidak dihargai;
6. Bahwa suatu waktu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan butuh biaya untuk berobat namun Tergugat tidak peduli;
7. Bahwa Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki uang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Tergugat maka segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dibiayai oleh Ibu kandung dari Penggugat dan saudara-saudara dari Penggugat;
10. Bahwa terkadang Tergugat mau tidak pulang untuk tidur di rumah melainkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atau pulang ke rumah teman Tergugat;
11. Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat kemudian Tergugat berkata bahwa kepala Tergugat pusing kemudian Penggugat menjadi marah dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat sehingga wajar Penggugat meminta uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat menjadi

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk



semakin marah dengan mengatakan kata kasar yakni *kampang* yang artinya anak haram;

12. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa Tergugat tidak kesulitan secara ekonomi sebab usaha bisnis Tergugat lancar;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg mengatur sebagai berikut "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan di tempat Tergugat bertempat tinggal yaitu di Dusun Pelawan RT. 13/RW. 02, Teluk Limau, Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, dimana Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tertanggal 1 Juli 2022, 8 Juli 2022, 15 Juli 2022 berdasarkan relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memandang perlu agar Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar nantinya menghasilkan Putusan yang adil dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Dusun Pelawan RT. 013 RW. 002 Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 2005 dihadapan pemuka agama Buddha bernama Pendeta Liang Wen Sing yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 015/PT/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2005 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti surat P-3 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya *petitum* ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 015/PT/2005 tertanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-3 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 2005 dihadapan pemuka agama Buddha bernama Pendeta Liang Wen Sing yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 015/PT/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2005 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat kemudian Tergugat berkata bahwa kepala Tergugat pusing kemudian Penggugat menjadi marah dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat sehingga wajar Penggugat meminta uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat menjadi semakin marah dengan mengatakan kata kasar yakni *kampang* yang artinya anak haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan sejak tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Pada awal bulan Juni 2022 di halaman depan rumah Penggugat bersama Tergugat, Tergugat ada berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat gendut jelek sehingga tidak ada orang yang mau kepada Penggugat dimana pada saat Tergugat mengatakan hal tersebut dilihat dan didengar oleh orang lain yang juga berada disekitar halaman rumah Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Penggugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki uang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat. Suatu waktu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan butuh biaya untuk berobat namun Tergugat tidak peduli. Sejak Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Tergugat maka segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dibiayai oleh Ibu kandung dari Penggugat dan saudara-saudara dari Penggugat. Terkadang Tergugat mau tidak pulang untuk tidur di rumah melainkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atau pulang ke rumah teman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat kemudian Tergugat berkata bahwa kepala Tergugat pusing kemudian Penggugat menjadi marah dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat sehingga wajar Penggugat meminta uang kepada Tergugat kemudian Tergugat menjadi semakin marah dengan mengatakan kata kasar yakni *kampang* yang artinya anak haram dimana pada saat itu keadaan ekonomi Tergugat tidak sulit dikarenakan usaha bisnis Tergugat lancar, pada awal bulan Juni 2022 di halaman depan rumah Tergugat ada berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat gendut jelek sehingga tidak ada orang yang mau kepada Penggugat dimana pada saat Tergugat mengatakan hal tersebut dilihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh orang lain yang juga berada disekitar halaman rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki uang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, suatu waktu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan butuh biaya untuk berobat namun Tergugat tidak peduli, sejak Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat maka segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dibiayai oleh Ibu kandung dari Penggugat dan saudara-saudara dari Penggugat, terkadang Tergugat tidak pulang untuk tidur di rumah melainkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atau pulang ke rumah teman Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan turunan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-4 gugatan Penggugat yang memohon membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 015/PT/2005 pada tanggal 24 Februari 2005 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 630.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)